

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, berikut adalah beberapa kesimpulan yang ditarik oleh penulis, antara lain:

1. Terdapat kelemahan di dalam rumusan tindak pidana perzinaan sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 284 KUHP. Melalui pendekatan perbandingan yang dilakukan penulis antara perspektif KUHP dengan hukum Islam dapat dilihat bahwa sanksi pidana baru bisa efektif diberlakukan bila pelakunya adalah seorang laki-laki yang beristri atau seorang perempuan yang bersuami yang melakukan persetubuhan bukan dengan pasangan kawinnya, baik pasangan zinanya juga bersuami ataupun beristri, atau bahkan lajang. Dalam ranah hukum pidana, bila keduanya masih sama-sama lajang maka tidak dianggap telah melakukan zina dan tidak dapat dipidana. Namun secara hukum islam, baik bagi yang masih lajang maupun yang sudah menikah, kedua-duanya dapat dihukum, karena hukum islam lebih menitikberatkan kepada perbuatan persetubuhan yang dilarang dalam agama, tidak bergantung kepada kondisi pelakunya yang sudah menikah atau belum. Hal ini disebabkan karena KUHP memandang Zina sebagai perbuatan yang terlarang karena telah melanggar ikatan

perkawinan, dan islam memandang zina sebagai perbuatan yang terlarang karena telah melanggar perintah Tuhan.

2. Dengan mengingat kepada bahwa hukum islam merupakan salah satu bahan pembentuk hukum nasional, terlebih dengan program legislasi nasional yang mencanangkan RUU KUHP baru yang lebih berjiwa nasional, maka peluang untuk dilakukannya rekonstruksi terhadap pasal 284 KUHP adalah bisa dilakukan. Meski terdapat beberapa hambatan bukan berarti rekonstruksi tidak bisa dilakukan.

#### **B. Saran**

Saran yang bisa diberikan penulis melalui penelitian ini adalah perlunya dilakukan suatu kajian yang lebih mendalam lagi terhadap pasal 284 KUHP, sebab walaupun sudah mengatur tentang perzinaan berikut sanksi pidananya, namun terdapat semacam celah di dalamnya, sehingga perlu diperbaiki atau direvisi. Dan bila direvisi penulis juga bermaksud memberikan saran berupa pertimbangan memasukkan unsur-unsur hukum islam di dalamnya, dengan pertimbangan secara historis bahwa di Indonesia unsur agama adalah salah satu unsur pembentuk norma hukum. Terlebih juga penduduk Indonesia mayoritas adalah beragama islam. Jadi kiranya mungkin perlu dipertimbangkan masukan dari hukum islam terkait kajian terhadap pasal 284 ini. Selain itu mengenai definisinya juga terdapat perbedaan pengertian bila ditinjau dari perspektif hukum islam. Mengingat kembali bahwa KUHP merupakan warisan pemerintah kolonial Belanda yang pada masa itu masih berwujud WvS, meskipun dirumuskan

dalam kodifikasi hukum, namun terdapat perbedaan persepsi mengenai perbuatan zina. Pada masa Belanda, perzinaan lebih ditekankan sebagai perbuatan yang melanggar nilai kesucian dari suatu perkawinan. Sementara hukum islam memandang perzinaan sebagai perbuatan yang memang diharamkan atau dilarang, baik bagi yang sudah menikah maupun bagi yang masih lajang. Berikut adalah saran-saran yang bisa diberikan penulis pada penelitian ini, antara lain:

1. Bagi Legislator

Dalam merumuskan Rancangan Undang-Undang KUHP terbaru nanti, kiranya lebih memperhatikan unsur-unsur dan nilai-nilai yang hidup pada masyarakat, khususnya dengan memperhatikan atau bahkan menyerap unsur-unsur agama Islam di dalamnya walaupun Indonesia bukan merupakan negara islam, serta lebih mempertegas sanksi bila ada perubahan terhadap rumusan delik zina. Sebab kondisi masyarakat yang dinamis memerlukan kepastian hukum yang lebih, sehingga diperlukannya rumusan peraturan perundang-undangan yang lebih menjamin kepastian hukum dengan jangka waktu selama mungkin sehingga bisa terus berjalan dan dapat bersinergi dengan bertumbuhnya masyarakat.

2. Bagi masyarakat

Masyarakat harus lebih sadar kepada norma, bukan sekedar kepada hukum atau peraturan tertulis saja, serta lebih mampu menyaring informasi dengan baik dan benar, sebab hukum



bersifat kaku dan statis. Masyarakat harus lebih taat kepada nilai-nilai yang hidup pada masyarakat dan lebih mempertimbangkan dampak dan akibatnya bila melakukan perbuatan zina sebagaimana yang dijelaskan penulis dalam penelitian ini. Indonesia adalah Negara dengan adat ketimurannya yang kental, dan Indonesia tidak bisa dipersamakan dengan Negara-negara Eropa.

Pada intinya, hal yang bisa disarankan penulis melalui penelitian ini adalah pertimbangan-pertimbangan dari segi hukum islam agar dapat memidanakan perbuatan zina dengan kategori pelaku yang sama-sama masih berstatus lajang. Demi lebih menjamin kepastian hukum, maka sudilah kiranya pembaca untuk melakukan pengkajian kembali yang lebih dalam, atau bahkan bila mungkin melanjutkan penelitian yang diambil penulis disini sebagai referensi agar lebih matang dan lebih akurat mengingat dalam penulisan penelitian ini masih banyak terdapat kekurangan.